



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST. 36AA /K.16/TU/Peg/8/2022

**KEPALA BALAI**

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;  
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

**Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;  
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;  
3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;  
4. Perjanjian Kerja Sama antara BKSDA Kalimantan Selatan dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Nomor : PKS.5344/K.16/TU/Kjs/12/2021 ; Nomor : 0003.Pj/HKM.02.01/C41000000/2021 Tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pembangunan Dan Pengoperasian Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Batulicin - Tarjun Dan Selaru - Sebuk Di Kawasan Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut Dan Selat Sebuk Provinsi Kalimantan Selatan.

**MEMBERI TUGAS**

**Kepada** : 1. Nama/NIP : Achmad Nabawi / NIP. 19740102 199803 1 003  
Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan  
2. Nama/NIP : Arsi B. / NIP. 19760120 199703 1 005  
Jabatan : Penata Usaha Umum  
3. Nama/NIP : Sapnah / NIP. 19650705 199303 2 003  
Jabatan : Penata Administrasi Perlengkapan  
4. Nama/NIP : Indri Novitasari Sinaga / NIP. 19930104 201502 2 003  
Jabatan : Pengolah Data Perencanaan Kerjasama dan Evlap  
5. Nama/NIP : Rifqi Destayanda / NIP. -  
Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

**Untuk** : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan kawasan hutan di CA Selat Laut Kabupaten Kotabaru.  
2. Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 23 Agustus 2022 - 26 Agustus 2022.  
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.  
4. Kegiatan ini difasilitasi oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur.

Banjarbaru, 22 Agustus 2022  
Kepala Balai

Dr. Ir. Mantus Aryadi, M.Sc.  
NIP. 19660129 199203 1 003